



Kajian Pasal 55 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)

Fadri Sanafiah¹

Published online: 09 Januari 2026

ABSTRACT

Penelitian ini mengulas tentang sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun jalur di luar pengadilan (*non litigasi*) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Mulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, telah jelas bahwa pasal 55 ayat (2) telah dihapus, sehingga kewenangan persoalan sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolute untuk Pengadilan Agama. Menarik untuk dikaji bagaimana secara sosiologis dampak Pasal 55 UU RI No. 21 Tahun 2008 tersebut bagi Masyarakat, dan bagaimana dampak Sosiologis dari adanya *Judial Review* dari MK tersebut.

Kata Kunci: Perbankan Syari'ah; Penyelesaian sengketa

PENDAHULUAN

Perbankan Syari'ah merupakan bagian dari entitas Syari'ah yang berfungsi sebagai lembaga *Intermediary* keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan perbankan dengan sistem yang lain, yakni perbankan yang berbasis bunga. Dalam pada itu perbankan Syari'ah adalah bagian upaya perbaikan perekonomian negara ini agar terus berkembang dan berkelanjutan terus menerus. Berbagai langkah dan strategi diambil guna untuk membenahi sistem perekonomian melalui perbaikan regulasi perbankan yang lebih baik. Perbankan syariah dianggap mampu mengembangkan praktek perekonomian yang tidak hanya mencari laba, tetapi dalam sistemnya adanya pembagian keuntungan bersama.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang begitu signifikan tersebut, maka sangat mungkin akan terjadi sengketa (*dispute*) di antara para pihak yang terlibat dalam aktifitas perbankan syariah. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak.

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa

*) *corresponding author*

Fadri Sanafiah
Email: fadri.sanafiah@uts.ac.id

sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun jalur di luar pengadilan (*non litigasi*) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah inilah menjadi dasar hukum berdirinya bank-bank dengan prinsip syariah. Yang didalamnya mengatur berbagai hal dan ketentuan yang mencoba menjelaskan aspek-aspek dalam perbankan syariah. Dengan berjalannya waktu, regulasi ini berproses dan berusaha menyempurnakan regulasinya. Salah satu regulasi yang masih update adalah mengenai proses kewenangan sengketa perbankan syariah yang tertuang dalam Pasal 55 UU RI No. 21 Tahun 2008.

Namun dalam Pasal 55 tersebut khususnya pada penjelasan ayat (2) terdapat klausul yang terkesan terjadinya dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah karena diharuskan sesuai dengan akad yang tidak bertentangan prinsip syariah. Atas dasar itulah kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mana telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2013, dengan tujuan agar supaya meningkatkan kesadaran dan kecakapan dalam menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah, terutama Hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan peluang besar bagi Peradilan Agama karena penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peluang besar tersebut yakni dengan tidak mengikatnya penjelasan pasal tersebut maka kewenangan ini dengan serta merta berada pada pengadilan agama karena makna *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* adalah akibat hukumnya tidak berlaku aturan yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, sehingga bersifat tidak mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya.

Sebelumnya pada Undang-Undang tersebut menyebutkan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sebelum dibatalkan oleh MK ada dua, yaitu disatu sisi kewenangan itu dijatuhkan pada wilayah Pengadilan Agama dan Bagi pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri di sisi yang lain. Namun mulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, telah jelas bahwa pasal 55 ayat (2) telah dihapus, sehingga kewenangan persoalan sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolute untuk Pengadilan Agama. Menarik untuk dikaji bagaimana secara sosiologis dampak Pasal 55 UU RI No. 21 Tahun 2008 tersebut bagi Masyarakat, dan bagaimana dampak Sosiologis dari adanya *Judial Review* dari MK tersebut.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Metode yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dan sosiologis hukum sebagaimana telah diuraikan dalam naskah asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada

interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan / disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak pelaksanaannya “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1. Pengertian Penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan nama *Ash-Shulhu* berarti memutus pertengkar atau perselisihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 orang yang bersengketa.

2. Prinsip Penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan.
- b. Kekeluargaan
- c. *Win win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak
- d. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan

3. Tujuan Penyelesaian sengketa.

Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan bersengketaan yang berujung pada ketidakadilan, dalam Islam juga tidak diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan.

Pengertian Dan Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Hukum Islam sebagai sebuah pedoman hidup umat Islam dengan sadar di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam, tak terkecuali dalam masalah ekonomi Islam, sedangkan Bank Syari'ah merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan dalam ekonomi Islam tersebut. Sebagai sebuah sistem ekonomi tentunya Bank Syari'ah juga masuk kedalam keseluruhan sistem sosial yang ada, sehingga keberadaannya harus dipandang sebagai bagian dari konteks keberadaan Masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat. Sebagai bagian dari keberadaan tata nilai masyarakat tentu saja di dalam Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang netral Nilai.

Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 angka (8) dan (9) memberikan penjelasan tentang dua komponen tersebut. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mengenai unit usaha syariah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 yang menyatakan bahwa unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank

Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas tampak kepada kita bahwa Perbankan Syariah adalah Perbankan yang melaksanakan kegiatan berdasarkan “Prinsip Syariah”, kemudian Pasal 2 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan “Prinsip Syariah”, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Jadi di sini yang menjadi ukuran pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional ialah didasarkan atau tidaknya pada apa yang dinamakan “Prinsip Syariah”.

2. Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah

Dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dikatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Menurut Dwi Suwiknyo lebih tepatnya prinsip-prinsip yang rujuk dalam keungan Syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Larangan menerima bunga pada semua bentuk dan jenis dan transaksi
- b. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- c. Mengeluarkan Zakat dari hasil kegiatannya
- d. Larangan menjalankan monopoli, dan
- e. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktifitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Dari rumusan di atas, hal-hal yang berkaitan dengan usaha perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus terbebas unsur-unsur di atas, sehingga jika ada kegiatan yang menyimpang darinya maka namanya bukan bank syariah lagi, tetapi kembali menjadi bank konvensional. Dengan begitu bank syariah lebih mudah dikenal dengan sebutan bank Islami atau bank tanpa riba, sebahai entitas tak terpisahkan dengan Ekonomi Islam alam sistem ekonomi Islam.

Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis

formal, yurisdiksi Peradilan Agama diatur Islam. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru peradilan Agama.

Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai ‘perkara tertentu’ sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kata “perkara tertentu” merupakan hasil perubahan terhadap kata “perkara perdata tertentu” sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Penghapusan kata “perdata” disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi pengadilan agama.

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya anatar Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Th. 1989.

Pengertian Ekonomi Syari’ah dan Macam-macamnya

Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syari’ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah yang meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pergadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah. Ekonomi Syari’ah berbeda dari ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini yang hanya berdasarkan nilai-nilai sekular terlepas dari agama. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari’ah yang meliputi:

1. Bank syari’ah
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah
3. Asuransi syari’ah
4. Reasuransi syari’ah
5. Reksadana syari’ah
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
7. Sekuritas syari’ah
8. Pembiayaan syari’ah
9. Pegadaian syari’ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan
11. Bisnis syari’ah

Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syari’ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No.3 Th. 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis. Sebaiknya, harus dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, kata antara lain

yang menunjukkan bahwa 11 jenis yang disebutkan bukan dalam arti limitatif, tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syari'ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari'ah.

Subjek hukum pelaku ekonomi syari'ah menurut penjelasan pasal tersebut di atas antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU. No.3 Th. 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.

Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari'ah

Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:

1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudlorobah*
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari'ah, akad *qirah* dan lain-lain
4. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real lose*).

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya,
2. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah,
3. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Pada ekonomi Syari'ah terdapat langkah-langkah penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut:

1. Perdamaian (*Sulhu*)

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

2. Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*)

Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan atau sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*)

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*) dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Sebelum Putusan MK.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pihak bank syariah dengan nasabah, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 55

(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah

Isi Pasal 55 ayat (2) tersebut di atas diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal “Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :

1. Musyawarah,
2. Mediasi perbankan,
3. Melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan atau
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dari pemaparan tersebut di atas, pada dasarnya Langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para pihak dalam rangka *dispute resolution* adalah:

1. Penyelesaian Internal melalui jalur musyawarah
2. Penyelesaian melalui perantara pihak ketiga (non litigasi)
 - a. Mediasi
 - b. Arbitrase
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi:
 - a. Peradilan Agama (Pasal 2 ayat (1))
 - b. Peradilan Umum (Pasal 2 ayat (2) d)

Kemunculan pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya dan ayat (3) ini memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan

syariahnya selain melalui proses litigasi di Pengadilan Agama baik itu melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri maupun melalui proses non litigasi melalui musyawarah, mediasi perbankan dan proses arbitrase melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain selama hal tersebut diperjanjikan di dalam akad dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal litigasi inilah yang diajukan dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 dan sekarang sudah diputuskan, dimana judicial review itu dasarnya menganggap telah merugikan hak konstitusional warga Negara, bahwa setiap warga Negara memperoleh kepastian hukum. Karena dalam pasal 55 tentang perbankan syariah ini dianggap adanya kebingungan mengenai kewenangan kekuasaan kehakiman.

Selain itu juga, dalam proses penempatan ayat hukumnya rancu, dalam pasal 55 ayat (1) dijelaskan proses litigasinya, sedangkan dalam ayat (2) merupakan proses sengketa melalui jalur non litigasi. Dengan demikian peradilan umum itu bukan lagi masuk non litigasi, tetapi proses dalam litigasi.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Setelah Putusan MK.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 hanya mengabulkan sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa catatan berikut :

Pertama, Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang lain (baca : Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Ketiga, Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap sengketa perbankan syariah

Peran sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat juga sangat penting. Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud dapat diamati dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Social control di dalam masyarakat.
2. Alat untuk mengubah masyarakat,
3. Simbul pengetahuan,
4. Fungsi hukum sebagai instrument politik,
5. Alat integrasi.

Teori sosiologi hukum yang penulis pakai untuk mengkaji masalah tersebut di atas adalah *Teori fungsionalisme struktural* adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer. Pemikiran *structural fungsional* sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan structural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, PA memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”. Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah, maka peran dari PA akan bertambah luas. Karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di PA harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan UU tersebut dalam lingkungan PA masih ada para Hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syariah. Selain itu implikasinya adalah dalam klausul akad-akad pembiayaan bank syariah harus dilakukan ratifikasi. Sehingga Bank Syariah tidak lagi menyebutkan Pengadilan Negeri (PN) sebagai tempat penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis syariah. Dalam hal ini Bank Syariah agar mengubah klausul akad-akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah selama ini. Sehingga mengenai ketentuan perkara dalam ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui PA bukan PN sebagai eksekusinya.

Tetapi dengan adanya UU tersebut memunculkan polemik tentang keberadaan Basyarnas (Badan Arbitase Syariah Nasional) yang selama ini bertugas dalam menyelesaikan perkara-perkara tentang ekonomi syariaah. Apakah lembaga tersebut tetap eksis atau dibubarkan. Fenomena Arbitase dengan keberadaan UU tersebut hingga kini masih dalam perdebatan yang sangat panjang. Bagi mereka yang sepakat tetap eksisnya Basyarnas mengusulkan sebuah mekanisme yang harus dibicarakan secara langsung kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang mendirikan Basyarnas. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti di negara Singapura yang masih dipertahankan meskipun dalam regulasi hukum telah ada peran PA di Singapura. Tetapi apakah hal itu bisa dalam implementasi UU No 3 Tahun 2006 tersebut. Siapakah yang paling berkompeten atas sengketa ekonomi syari’ah antara Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syari’ah? Secara pandangan Sosiologi hukum disini penulis melihat, pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006, terjadi fenomena politik hukum ekonomi syari’ah dengan cara memperluas kewenangan Pengadilan Agama oleh pemerintah. Dalam hal ini Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah secara litigasi atau melalui peradilan formal. Amandemen tidak hanya memperluas kewenangan, tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi tidak hanya sebatas masalah perbankan saja, tetapi meliputi pula lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah, dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah,

pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana peran dari suatu lembaga peradilan untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi syari'ah yang dalam puncaknya nanti melalui peranan Mahkamah Agung dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Cerminan politik hukum ekonomi syari'ah dalam perspektif hukum yang dicita-citakan tersebut dapat dilihat melalui adanya penyiapan hukum materiil berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan proses legislasi UU tentang perbankan syari'ah. Selain itu eksistensi ekonomi syari'ah menjadi semakin kuat dengan dilihat mulai dari gagasan sampai menuju tatanan system hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan disyakkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 dan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syari'ah pada tanggal 16 Juli 2008 lalu.

Menarik untuk disimak disini adalah adanya perhatian masyarakat pencari keadilan berkaitan dari persoalan ekonomi syari'ah yang dicantumkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) tersebut di atas adalah sejalan dengan pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syari'ah. Adanya ketentuan ayat (2) adalah merupakan penyimpangan dari prinsip tersebut. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan : yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad” adanya upaya sebagai berikut :

1. Musyawarah.
2. Mediasi perbankan;
3. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.

Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penyelesaian dengan cara musyawarah dan mediasi perbankan adalah suatu hal yang wajar dalam penyelesaian sengketa perbankan.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas adalah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selalu menyebut sebagai penyelesaian sesuai dengan syari'ah dari berbagai sengketa berbagai kasus ekonomi syari'ah. Dibukanya penyelesaian melalui lembaga arbitrase lain membuka peluang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui lembaga non syari'ah, walaupun dalam ayat (3) uu No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan penyelesaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri membuka dualisme system peradilan dalam penyelesaian persoalan yang berada dalam ranah syari'ah ke dalam lingkup non syari'ah yang masih perlu dipersoalkan ketepatannya, mengingat persoalan perbankan syari'ah sangat erat hubungannya dengan prinsip-prinsip syari'ah yang sudah dikaji dan dipahami oleh para hakim dilingkungan peradilan agama. Hal ini merupakan gambaran tidak jelasnya politik hukum nasional berkenaan dengan perbankan syari'ah atau belum digariskannya suatu politik hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Sebagaimana logika teori *fungsiionalisme struktural* yang mengehendaki adanya keteraturan sosial, perlu adanya penanganan dari pemerintah untuk mewujudkan keteraturan tersebut, berkaitan dengan lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan koflik yuridis disini adalah Mahkamah Konstitusi, dari situlah muncul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Dari beberapa paparan di atas, maka masyarakat dalam hal ini sebagai pencari keadilan semakin dibuat bingung, ke mana mereka harus menyelesaikan masalah hukumnya ketika terjadi sengketa ekonomi syari'ah, apakah di Pengadilan Agama, Arbitrase atau arbitrase syari'ah, atau Pengadilan Negeri. Bagaimana pula menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang klausulnya dibuat sebelum dikeluarkannya UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dari sisi sosiologi masyarakat sedikit banyak dirugikan akibat Undang-undang yang tidak tegas yang kemungkinan masih menimbulkan multi tafsir.

Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mana telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2013, tentang pembatalan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah memberikan angin segar kepada Masyarakat, setelah sebelumnya Undang-undang dalam ayat tersebut dinilai menimbulkan dualisme tafsir wadah penyelesaian antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, padahal dalam salah satu klausul UU tersebut juga menyebutkan adanya kewajiban penyelesaian sengketa Syari'ah sesuai dengan syari'at Islam yang seharusnya sudah bisa diketahui dimana penyelesaian sengketa harus dilakukan. Dalam pada itu putusan MK tersebut perlu penelaahan kembali dan disesuaikan dengan keadaan realitas yang ada, bagaimana tidak, sebab Pengadilan Agama yang selama ini ada hanya khusus menangani masalah Talak, Nikah, Cerai, rujuk dan Waris saja. Sehingga secara sosiologis pun ini nantinya membuka celah persoalan baru, jika ternyata pemegang kuasa putusan di Pengadilan ternyata kurang memahami persoalan Bank Syari'ah karena memang sejak awal bukan menjadi garapan kajiannya, untuk itu perlu adanya antisipasi sejak dini, yaitu tidak hanya sebatas memberikan persyaratan kepada para calon Hakim yang akan diterima nantinya yang tidak hanya menguasai materi perdataan saja, namun juga penting penguasaan wacana ekonomi Syari'ah terkhusus perbankan Syari'ah, Namun antisipasi tersebut dilakukan sejak dini, yaitu memasukkan matakuliah ekonomi Syari'ah (baca: ekonomi Islam) dalam salah satu matakuliah pada program fakultas Hukum perdata umum ataupun pada prodi Akhwal Asy-syakhsiyah, sehingga kebutuhan penguasaan tentang ekonomi Islam dari calon Hakim Agama Pengadilan Agama terpenuhi sejak dini.

Disamping itu keberadaan pasal 55 No 21 Tahun 2008 yang sudah mendapatkan kepastian hukum lewat memang sangat diperlukan, untuk memberikan kekuatan secara yuridis kepada negara, sebab dalam teori *fungsiionalisme struktural* sebagaimana menurut pendukungnya Talcott Parsons, pengemuka teori yang diberi nama "*the Structure of Social Action*". meyakini: *Pertama*, Motivasi dasar manusia adalah untuk berkuasa, sehingga memang harus ada Pemerintah yang memiliki peraturan perundang-undangan, *Kedua*, dalam mencapai tujuan itu kerap terjadi konflik-konflik, dalam kenyataan sebuah negara tidak selalu mulus sebagaimana di bayangkan, sebagaimana terjadinya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dalam pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, *Ketiga*, konflik-konflik dapat diatasi jika terdapat pemerintahan yang kuat, maka Undang-Undang tersebut harus mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang mampu memaksa rakyat untuk mematuhi. *Keempat*, dalam rangka memelihara efektivitas pemerintahan itu diperlukan faktor-faktor normatif, Dapat diduga bahwa Parsons pada akhirnya sangat mengandalkan hukum untuk menjalankan fungsinya dalam upaya menjaga efektivitas sebuah pemerintahan.

Menurut penyusun relevan pula kajian ini ditinjau dengan metode interpretasi sosiologis atau teleologis, menurut Jazim Amidi interpretasi sosiologis atau teleologis yaitu apabila makna Undang-Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*).ia melihat pengertian tersebut, maka interpretasi sosiologis atau teleologis sangat penting untuk dilakukan, dan tampaknya Mahkamah Konstitusi yang melakukan *judial review* terhadap penjelasan pasal 55 ayat (2) UU RI No. 21 tahun 2008 tidak terlepas dari metode tersebut. Secara sosiologis pun disini terlihat bahwa adanya kebutuhan masyarakat terhadap munculnya kepastian hukum terhadap Pasal 55 UU RI No. 21 tahun 2008 tersebut, sebab jika tidak segera dimunculkan kepastian hukum maka akan terjadi pertentangan sosial dalam masyarakat yang bisa-bisa diikuti oleh pudarnya eksistensi dari ekonomi syari'ah yang mustinya terwadahi dalam segala urusannya oleh Pengadilan Agama, sementara antara ekonomi syari'ah beserta Pengadilan Agama adalah sebagai wujud nyata untuk membumikan

Syari'ah di muka bumi ini, sehingga memanglah cukup Pengadilan Agama sebagai representasi hukum syari'ah untuk menerima wewenang penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah bukan pada Pengadilan Negeri atau umum.

KESIMPULAN

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang penyelesaian kewenangan Perbankan Syari'ah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkesan terdapat dualisme kewenangan, diselesaikan di PA pada sisi lain pada saat yang lain boleh di PN sesuai akad sesuai pada ayat 2, terdapat ketidakpastian Hukum.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 di batalkanya ayat 2 pasal 55 No. 21 Tahun 2008, sehingga memberikan kewenangan penuh kepada PA untuk menangani penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sebagaimana termaktub pula dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006.

Menurut Teori fungsionalisme struktural, secara sosiologis, memang pasal 55 UU RI No. 21 Tahun 2008 bisa membahayakan eksistensi sebuah negara, karena andaian Talcott Parsons, Negara harus kuat, dan kekuatan tersebut terletak kepada peraturan perundang-undangannya, harus sesuai dengan landasan dasar sebuah negara, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap pasal 55 UU RI No. 21 Tahun 2008 menemukan momentum yang cukup baik dalam ikut serta menopang eksistensi Negara.

Acknowledgments

Thank you to the Service Team, Students of the Nutrition Study Program, Faculty of Public Health, Halu Oleo University, and all parties who have played an active role in the implementation of the Demonstration of Making Supplementary Feeding (PMT) of Local Ingredients – Moringa Moss Tempeh Pudding. Gratitude was also conveyed to the Village Head of Labibia Village, Mandonga District, Kendari City, along with Posyandu cadres and Labibia community mothers who had participated enthusiastically during the activity.

Not to forget, appreciation is given to all parties who have provided support both morally and materially, so that this activity can be carried out smoothly. Hopefully this collaboration will continue and provide real benefits for the community in improving nutritional knowledge and preventing Chronic Energy Deficiency (SEZ) and improving the nutrition of toddlers in Labibia Village.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Amidi, J. (2005). *Hermeneutika hukum: Teori penemuan hukum baru dengan interpretasi teks*. UII Press.
- Aripin, J. (2008). *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*. Kencana.
- Audah, J. (2013). *Al-maqashid untuk pemula*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Beik, S. I. (2010). Ekonomi masalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Burhanuddin. (2011). *Hukum bisnis syari'ah*. UII Press.

- Departemen Agama Republik Indonesia. (1971). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fikih*. Pustaka Amani.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 93/PUU-X/2012*.
- Muhammad. (2000a). *Lembaga keuangan umat kontemporer*. UII Press.
- Muhammad. (2000b). *Prinsip-prinsip akuntansi di dalam Al-Qur'an*. UII Press.
- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Musbikin, I. (2001). *Qawa'id al-fiqhiyah*. RajaGrafindo Persada.
- Rahman, A. (1976). *Qa'idah-qa'idah fiqih*. Bulan Bintang.
- Rosyd, R. A. (2003). *Hukum acara peradilan agama*. RajaGrafindo Persada.
- Sutiyoso, B. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Suwiknyo, D. (2010a). *Analisis laporan keuangan perbankan syari'ah*. Pustaka Pelajar.
- Suwiknyo, D. (2010b). *Jasa-jasa perbankan syari'ah*. Pustaka Pelajar.
- Thohirin, A. (2013). Perkembangan perbankan syari'ah. *Majalah Bangkit*, 11(2).
- Tim Redaksi. (2011). Cara Islam selesaikan sengketa ekonomi. *Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(53), 20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).
- Whyudi, A. T. (2004). *Peradilan agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek penelitian hukum (Hukum Islam–Hukum Barat)*. Pustaka Pelajar.
- Kiblat.net. (2013). MK putusan sengketa bank syariah disesuaikan dengan akad. <https://www.kiblat.net/2013/09/05/mk-putusan-sengketa-bank-syariah-disesuaikan-dengan-akad/>
- Sosiologi Hukum Pak Dadan. (n.d.). Penyelesaian sengketa perbankan syariah. <http://www.sosiologi%20hukum%20pak%20dadan/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html>
- Suhendra, A. (2011). Pengertian ekonomi syariah dan perbankan syariah. <http://adisuhendra.blog.com/2011/09/01/pengertian-ekonomi-syariah-dan-perbankan-syariah/>
- Syampa, A. (2012). Peran peradilan agama dalam ekonomi syariah. <http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-peran-peradilan-agama-dalam.html>
- Universitas Islam Indonesia. (n.d.). Jurnal Hukum Islam. <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/203/192>
- Mizan Institute. (n.d.). Maqasid al-syariah: Sebuah tujuan hukum Islam. <http://mizaninstitute.com/maqasid-al-syariah-sebuah-tujuan-hukum-islam/>
- S2 Hukum. (2009). Arsip hukum. http://s2hukum.blogspot.com/2009_12_01_archive.html
- Spencer Soskum. (2011). Empat teori penting dalam sosiologi. <http://spencer1-soskum.blogspot.com/2011/06/empat-teori-penting-dalam-sosiologi.html>

This page has been intentionally left blank